

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran KSPPS BMT Mitra Muamalat Kudus

#### 1. Nama Perusahaan, Alamat, dan Sejarah KSPPS BMT Mitra Muamalat Kudus

##### a. Nama Perusahaan

Untuk memenuhi tugas akhir kuliah (Skripsi) pelaksanaan penelitian berlokasi di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Mitra Muamalat Kudus.

##### b. Alamat

Lembaga keuangan syariah yang bernama Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Mitra Muamalat Kudus beralamat di :

##### 1) Kantor Pusat

Jl. Hos Cokroaminoto No.57 Kudus Telp./ fax (0291) 444576

##### 2) Kantor pelayanan kas

a) Jekulo : Jl. Kudus-Pati (Jalan masuk Pasar Bareng Jekulo) Kudus. Telp. (0291) 3315927

b) Gebog : Jl. Raya Besito No. 79 Besito Gebog Kudus. Telp. (0291) 4253 101

c) Kaliwungu : Jl. Kudus-Jepara KM. 05 Mijen, Kaliwungu Kudus.

d) Wates Undaan Kudus : Jl. Kudus – Purwodadi KM.07 Wates Undaan Kudus. Telp. (0291)4247885.<sup>1</sup>

##### c. Sejarah KSPPS BMT Mitra Muamalat Kudus

KSPPS BMT Mitra Muamalat Kudus bermula pada tahun 1998 pada saat krisis moneter, yang menyebabkan ekonomi di Indonesia terkhusus di Kudus terkena dampak yang luar biasa. Bermotivasi tekad dan semangat yang bulat muncul kesadaran masyarakat Kudus yang dipelopori oleh 4 alumni BSI Jogja bersama masyarakat dan tokoh-tokoh yang berpengaruh di Kudus mendirikan sebuah lembaga keuangan yang nantinya diharapkan bisa membantu masyarakat mikro dan menciptakan tatanan ekonomi masyarakat Kudus

---

<sup>1</sup> Hasil dokumentasi, KSPPS BMT Mitra Muamalat Kudus, tanggal 2 September 2021

hususnya yang tahan dari berbagai krisis dan tentunya sesuai syariat.

Karena doa restu serta keikutsertaan para anggota dan masyarakat lembaga keuangan syariah muncul dengan nama Baitul Maal Wat Tamwil Mitra Muamalat pada 4 Juli 1999 dengan badan Hukum Nomor 066/BH/KDK.10/XII.1999 sebagai Koperasi Serba Usaha (KSU) sebagai koperasi simpan pinjam yang pemegang saham awal berdiri sebanyak 20 orang. Tanggal 24 Januari 2008 badan hukum BMT Mitra Muamalat berubah Badan Hukum Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dengan Nomor 503/01/BH/PAD/21/2008. Kemudian menurut peraturan kementerian koperasi dan UMKM landasan hukum berubah badan hukum menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) mengacu pada Peraturan Menteri No. 16 dan No. 16 Tahun 2015. Adapun badan hukum KSPPS BMT Mitra Muamalat adalah berbentuk koperasi tetapi dalam manajemenya mengacu pada Bank Syariah, yaitu Bank Muamalat Indonesi (BMI).<sup>2</sup>

KSPPS BMT Mitra Muamalat Kudus memiliki visi, misi, strategi dan sistem operasional dalam pelaksanaanya, diantaranya sebagai berikut :

1) Visi

“Terwujudnya lembaga keuangan mikro syariah yang amanah, berkah dan mampu memberdayakan ekonomi ummat.”

2) Misi

- a) Menyusun prosedur transaksi keuangan yang sesuai syar’i
- b) Membangun sumber daya manusia yang berakhlak mulia
- c) Menyediakan fasilitas operasional dan pelayanan yang memadai
- d) Menciptakan tata kelola organisasi yang efektif dan efisien
- e) Menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang ekonomi syariah.


---

<sup>2</sup> Hasil wawancara dengan ibu Umi Kulsum, selaku Koordinator Kantor Kas Kota, 11 September 2021

- 3) Strategi
  - a) Diutamakan pada usaha mikro dan kecil yang mendapat bantuan.
  - b) Pelayanan serta persyaratan lebih mudah
  - c) Berdasar pada syariat agama Islam.
- 4) Sistem Operasional  
Sistem operasional dijamin menggunakan konsep syariah yakni bagi hasil.<sup>3</sup>

## 2. Struktur organisasi


Suatu perusahaan atau organisasi dikatakan berjalan dengan baik serta mampu mencapai tujuannya jika ada kerjasama, pembagian tugas dan wewenang yang jelas didalamnya. Mengakibatkan suatu organisasi atau lembaga memerlukan struktur organisasi agar tugas dan tanggung jawab yang diberikan sesuai dengan pedoman serta untuk menjaga hubungan baik didalam perusahaan.



---

<sup>3</sup> Hasil dokumentasi KSPPS BMT Mitra Muamalat Kudus, 2 September 2021

**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi KSPPS BMT Mitra Muamalat Kudus**



**Keterangan :**

- a. Dewan Pengawas KSPPS BMT Mitra Muamalat Kudus
  - Pengawas 1 : HM. Zainuri, Spd
  - Pengawas 2 : H. Alif Sumadji
  - Pengawas Manajemen : H. Soedarmo
- b. Dewan Pengurus KSPPS BMT Mitra Muamalat Kudus
  - Ketua : Drs. H. Sugiri
  - Sekretaris : Drs. HM. Fakih, MM
  - Bendahara : H. Muhammad Hilmy, SE
- c. Pengelola KSPPS BMT Mitra Muamalat Kudus
  - 1) Manajer : Arif Subekan
  - 2) Kantor Pusat sebagai kantor pelayanan kas kota
    - a) Koordinator kas kota : Umi Kulsum
    - b) Teller : Noor Amalia
    - c) Account Officer : Muhammad Zufan
    - d) Office boy : M. Khofofur Rosyadi  
Tofan Pratama Putra  
Muhammad Syukron
  - 3) Kantor Cabang Jekulo
    - a) Koordinator Kantor Cabang Jekulo: Supriyono
    - b) Teller : Siti Dwi Rahmawati
    - c) Account Officer : Suharjo
  - 4) Kantor Cabang Undaan
    - a) Koordinator Kantor Cabang Undaan: M. Mustain
    - b) Teller : Virta Ratna Sari
    - c) Account Officer : Iwan Setiawan
  - 5) Kantor Cabang Gebog
    - a) Koordinator Kantor Cabang Gebog : Adra Setiawan
    - b) Teller : Yusrul Hana Tzani
    - c) Account Officer : Ahmad Supriyanto
  - 6) Kantor Cabang Kaliwungu
    - a) Koordinator Kantor Cabang Kaliwungu: Rosyidah
    - b) Teller : Qurrota A'yun
    - c) Account Officer : Moh. Nor Rofiq<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Hasil dokumentasi KSPPS BMT Mitra Muamalat Kudus, 2 September 2021

### 3. Ruang Lingkup Produk/ Jasa

Produk dan jasa yang ditawarkan di BMT Mitra Muamalat Kudus berupa produk simpanan dan produk pembiayaan. Produk simpanan yang ditawarkan adalah Simpanan amanah, Simpanan Si Berkah, serta Simpanan Berjangka. Sedangkan untuk produk pembiayaan di BMT Mitra Muamalat Kudus diantaranya pembiayaan murobbahah, pembiayaan mudhorobah, serta pembiayaan multiguna.

#### a. Simpanan

- 1) Simpanan Amanah
  - a) Simpanan nasabah bisa diambil kapanpun.
  - b) Setoran mula paling sedikit Rp. 20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah)
  - c) Rata-rata saldo harian digunakan untuk menentukan bagi hasil.
  - d) Proses setoran simpanan nasabah bisa dilaksanakan di kantor Bmt Mitra Muamalat atau dirumah nasabah.
- 2) Simpanan Si Berkah
 

Simpanan nasabah ini dilakukan nominal tertentu secara rutin. Produk ini menggunakan prinsip wasiah yadh dhomamah, atau simpanan yang diamanatkan nasabah untuk Bmt Mitra Muamalat Kudus. Yang kemudian dana tersebut disalurkan kepada nasabah berwujud pembiayaan sesuai prinsip syariah.
- 3) Simpanan Berjangka
  - a) Simpanan dari nasabah yang penarikannya dilakukan sesuai akad yang telah disepakati diawal
  - b) Setoran paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah)
  - c) Bagi hasil boleh langsung diambil tiap bulan dengan proporsi yang sudah disepakati diawal
  - d) Dapat dipakai untuk agunan di BMT Mitra Muamalat Kudus.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> Browsure, KSPPS BMT Mitra Muamalat Kudus, tanggal 11 september 2021

## b. Pembiayaan

### 1) **Murabbahah**

Murabbahah adalah proses transaksi jual beli yang mana nasabah sebagai pembeli dan BMT menjadi penjual. Dimana jumlah keuntungan sudah diketahui di awal akad.

Prosedur serta mekanisme murabbahah di BMT Mitra Muamalat Kudus :

- a) Calon nasabah berkunjung ke perusahaan untuk mengajukan pembiayaan *murabbahah*
- b) Persyaratan pengajuan pembiayaan harus dilengkapi seperti, fotocopy KTP, KK, dan jaminan
- c) Pengisian data pendaftaran pengajuan pembiayaan *murabbahah* oleh calon nasabah
- d) Menyebutkan nominal yang diajukan untuk pembiayaan di BMT.
- e) Realisasi pembiayaan oleh BMT.
- f) Sesuai kesepakatan antara nasabah dan BMT, apabila ada keterlambatan pembayaran maka dikenakan denda 1,5%

### 2) **Mudhorobah**

Merupakan pembiayaan modal usaha penuh oleh BMT, nasabah hanya menyiapkan bisnis serta manajemennya. Hasilnya akan dibagi menurut akad yang sudah disepakati.

### 3) **Musyarokah**

Musyarokah merupakan pembiayaan untuk memberi modal bisnis kepada nasabah. Modal dipergunakan nasabah dan keuntungan akan dikembalikan sesuai jangka waktu yang sudah disepakati bersama antara nasabah dengan BMT Mitra Muamalat Kudus.

### 4) **Pembiayaan angsuran**

Pembiayaan ini diserahkan kepada nasabah guna pembelian barang yang dibutuhkan nasabah. Waktu, pembagian margin, dan cara mengangsur juga sudah ditentukan sesuai akad diawal transaksi. Syarat memperoleh pembiayaan ini :

- a) Calon nasabah mempunyai rekening simpanan pada BMT Mitra Muamalat Kudus

- b) Nasabah memiliki sifat siddiq, amanah, terbuka, serta tanggung jawab.
  - c) Nasabah mempunyai bisnis produktif (Pengusaha, pedagang, petani, peternak, umkm, dll) atau yang memiliki pekerjaan tetap seperti karyawan swasta dan PNS.
  - d) Jaminan nasabah diserahkan ke BMT sebagai pengikat dan penguat.
- 5) **Pembiayaan Talangan Haji**  
Talangan haji adalah produk pembiayaan dari BMT Mitra Muamalat Kudus untuk nasabah yang ingin menunaikan ibadah haji tapi belum mempunyai dana cukup untuk membayar setoran awal Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH).<sup>64</sup>
- 4. Prosedur dan Mekanisme Operasional**
- a. Tugas dan tanggung jawab pengelola**
- 1) Manajer**
- a) Memimpin serta mengelola keuangan di KSPPS BMT Mitra Muamalat.
  - b) Melakukan evaluasi serta memberi keputusan permohonan pembiayaan melalui forum komite pembiayaan untuk pembiayaan diatas Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah)
  - c) Mengendalikan proses operasional lembaga
  - d) Menandatangani berbagai dokumen dan berkas-berkas transaksi keuangan di KSPPS BMT Mitra Muamalat.
  - e) Menyiapkan laporan keuangan berkala
  - f) Menyusun program kerja serta rencana anggaran pendapatan dan belanja di KSPPS BMT Mitra Muamalat.
- 2) Koordinator Kantor Pelayanan Kas**
- a) Mengkoordinasi proses operasional dalam ruang lingkup Kantor Pelayanan Kas.
  - b) Mengevaluasi serta memutuskan permohonan pembiayaan lewat prosedur pembiayaan sampai Rp. 10.000.000,00

---

<sup>64</sup> Browsure, KSPPS BMT Mitra Muamalat Kudus, tanggal 11 September 2021

- c) Menandatangani dokumen atau berkas transaksi keuangan kantor pelayanan kas KSPPS BMT Mitra Muamalat.
- d) Menyediakan laporan keuangan kantor pelayanan kas.

**3) Staf Account officer**

- a) Melaksanakan penagihan pada tunggakan pembiayaan nasabah
- b) Melaksanakan administrasi pembiayaan
- c) Melakukan pembinaan dan edukasi terhadap nasabah

**4) Staf Accounting**

- a) Mencatat transaksi keuangan KSPPS BMT Mitra Muamalat sesuai dengan aturan pembukuan yang ditetapkan.
- b) Pelayanan dan edukasi kepada organisasi atau perorangan dalam kaitannya dengan kegiatan lembaga KSPPS BMT Mitra Muamalat.
- c) Menghitung likuiditas kas harian serta perhitungan lainnya yakni : perhitungan nisbah, gaji serta biaya operasional, pencatatan, penyimpanan dan pemeliharaan bukti transaksi yang berhubungan dengan kas untuk keperluan dokumentasi, dan mengerjakan laporan yang dibutuhkan.

**5) Kasir**

- a) Menerima serta membayarkan uang sesuai bukti yang sah
- b) Mengatur uang kas

**b. Prosedur Pembiayaan**

**1) Prosedur Pemberian Pembiayaan**

- a) Anggota
  1. Mengajukan permohonan tertulis, melalui pengisian formulir permohonan pembiayaan yang sudah disiapkan oleh petugas.
  2. Menyerahkan berkas-berkas identitas (KTP)
- b) Staf Pembiayaan
  1. Menerima surat permohonan yang sudah diisi oleh calon nasabah, kemudian dilakukan analisa, apabila pada saat analisa ditemukan hal yang tidak sesuai atau tidak dipenuhi akan segera diinformasikan kepada

calon nasabah dan apabila diperlukan akan dibuatkan surat penolakan. Jika bisa diproses maka akan dilanjutkan.

2. Mengumpulkan semua data yang terkait dan sesuai informasi dalam surat permohonan pembiayaan, yaitu data ekonomi, yuridis, serta agunan.
  3. Menyerahkan data terkait dengan data yuridis serta jaminan kepada staf untuk diproses dan ditindak lanjut.
  4. Membuat analisis pembiayaan yang terkait dengan data ekonomis calon nasabah, kemudian di tuangkan kedalam form memorandum pembiayaan.<sup>65</sup>
  5. Hasil yang diperoleh selanjutnya digabungkan dalam memo pembiayaan. Yang berisi rangkuman seluruh aspek ekonomi, yuridis, dan jaminan.
  6. Menyerahkan memo proposal pembiayaan dan berkas pendukung lainnya kepada staf hukum serta dokumentasi untuk pengaturan jadwal komite pembiayaan.
- c) Staf Hukum dan Dokumentasi
1. Mendapatkan informasi yuridis dari staf pembiayaan, serta melakukan pemeriksaan tuntutan nasabah. Kemudian analisa tersebut dituangkan sebagai pemberitahuan analisa yuridis.
  2. Menyampaikan hasil pemeriksaan kepada staf pembiayaan guna langkah tindak lanjut proposal pembiayaan
  3. Setelah selesai membuat proposal pembiayaan beserta dokumen-dokumennya, kemudian staf pembiayaan mencatat proposal tersebut ke buku agenda rapat komite pembiayaan.
  4. Membuat berita acara rapat dewan pengawas pembiayaan
  5. Menyampaikan tanggal realisasi kepada para anggota komite pembiayaan.

---

<sup>65</sup> Browsure BMT Mitra Muamalat Kudus, tanggal 12 September 2021

## d) Staf Transaksi Jaminan

1. Terima data agunan dari staf pembiayaan, menganalisis nilai jaminan kemudian hasilnya dituangkan di form memo penilaian jaminan.
2. Serahkan memo pembiayaan kepada staf pembiayaan guna diproses menjadi bentuk proposal.

## e) Komite Pembiayaan

1. Melakukan pertemuan pembahasan serta evaluasi atas usulan pengajuan pembiayaan.
2. Pertemuan akan diawali oleh staf hukum sebagai sekretaris komite pembiayaan, serta memberi kesempatan kepada staf pembiayaan pendukung (staf yang melaksanakan serta membuat proposal) guna menyajikan hasil analisisnya.
3. Anggota dewan memeriksa serta menilai hasil presentasi dari staf pembiayaan pendukung.
4. Catatan dan komentar yang sangat penting terkait dengan hasil catatan sekretaris komite kedalam berita acara rapat komite pembiayaan.
5. Komite pembiayaan memberi keputusan, yakni:
  - a. Apabila keputusan ditolak, staf pembiayaan menyiapkan surat penolakan pembiayaan dan staf hukum serta dokumentasi mengirimkan surat tersebut untuk anggota.
  - b. Jika keputusan dengan catatan, staf pembiayaan wajib menyelesaikan serta menangani data yang diperlukan sesuai permintaan anggota komite pembiayaan, dan staf hukum serta dokumentasi merencanakan jadwal pertemuan berikutnya,
  - c. Jika keputusan disetujui namun dengan catatan, anggota komite pembiayaan menandatangani memorandum komite

pembiayaan (MKP) dikolom persetujuan serta catatan-catatan diatas MKP yang meminta kebutuhan tersebut, kemudian staf pembiayaan melengkapi serta memproses catatan dan prasyarat yang diminta dan menyerahkan hasil proses tersebut kepada staf hukum dan dokumentasi, kemudian staf hukum dan dokumentasi menindak lanjuti proses selanjutya sesuai prosedur.

- d. Jika keputusan disetujui, anggota komite pembiayaan menandatangani memoradum komite pembiayaan (MKP) pada kolom persetujuan, kemudian staf pembiayaan menyiapkan surat pemberitahuan persetujuan pembiayaan (SPPP), kemudian staf hukum dan dokumentasi meregister surat tersebut serta mengirimkan kepada anggota dalam bentuk asli dan *copy* yang harus ditandatangani oleh anggota bermaterai sebagai tanda persetujuan atas syarat yang tertera di dalam SPPP.
6. Staf Hukum dan Dokumentasi mendokumentasikan seluruh berkas dan proses berikutnya.
- f) Staf Hukum dan Dokumentasi
  1. Mempersiapkan informasi guna pengikatan pembiayaan
  2. Memastikan data dan para pihak terkait, siap melakukan pengikatan pembiayaan
  3. *Dropping* atau pelepasan pembiayaan
  4. Pelepasan dilaksanakan ketika seluruh persyaratan terpenuhi dengan memberikan tanda atau cap *dropping/pelepasan* pada MKP serta melampikan data pendukungnya.<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup> Browsure, KSPPS BMT Mitra Muamalat Kudus, tanggal 12 September 2021

## 2) **Prosedur Analisa Pembiayaan**

### a. Proses dan prosedur

1. Analisa dilakukan guna mendapatkan keyakinan bahwa pembiayaan yang diberikan mampu dikembalikan sesuai dengan persetujuan.
2. Aspek yang menjadi penilaian meliputi analisa terhadap kemauan serta kemampuan nasabah.
3. Analisa kemauan bayar merupakan analisa kualitatif yang mencakup karakter atau watak, dan komitmen anggota.
4. Analisis kemampuan bayar merupakan analisis kuantitatif yang dilihat dari pendapatan dan perhitungan laba-rugi.

## 3) **Prosedur Pembayaran Angsuran Pembiayaan**

### a. Anggota

1. Slip setoran diisi sebesar jumlah angsuran
2. Menyerahkan buku angsuran, slip setoran, serta uang angsuran kepada kasir

### b. Kasir

1. Menerima buku angsuran, slip setoran, dan uang angsuran
2. Menghitung jumlah uang angsuran serta memeriksa kebenaran pengisian, mencocokkan antara data kasir dengan buku angsuran, simpan uang ke kotak uang serta tandatangan setoran.
3. Penerimaan tersebut dicatat ke buku mutasi harian kas
4. Menyerahkan buku angsuran setoran ke staf administrasi pembiayaan untuk dibukukan
5. Membuat rekapan kas harian (RKH) dengan bukti kemudian diserahkan kepada staf pembukuan.

### c. Staf Administrasi Pembiayaan

1. Terima buku angsuran serta slip setoran
2. File kartu pembiayaan dikeluarkan sesuai data
3. Bukukan angsuran kedalam buku angsuran dan kartu angsuran

4. Bandingkan antara buku angsuran dengan kartu jika terdapat perbedaan maka lakukan rekonsiliasi dahulu guna penyesuaian saldo, jika cocok tanda tangan slip setoran
5. Slip dikembalikan ke kasir dan buku angsuran kepada anggota
6. Simpan kartu pembiayaanurut sesuai nomor rekening.

d. Staf Pembukuan

1. Terima RKH serta slip setoran
2. Bukukan transaksi kedalam jurnal penerimaan kas sesuai jenis transaksinya
3. File slip setoran diurutkan sesuai tanggal.

**4) Prosedur Pelunasan Pembiayaan**

Prosedur pelunasan pembiayaan dilakukan :

a. Staf administrasi pembiayaan

1. Setelah dipastikan lunas, buku angsuran dan kartu pembiayaan nasabah diberi tanda atau cap lunas
2. Jika saldo tabungan masih ada, siapkan instruksi pembiayaan berupa slip penarikan atau kwitansi.
3. Serahkan seluruh dokumen dan berkas pelunasan kepada manajer
4. Jika manajer setuju serta pembayaran file kartu pembiayaan telah dilakukan, buku angsuran anggota serta kartu tabungan pembiayaan dalam file lunas urut nomor rekening.

b. Manajer

1. Terima berkas dan dokumen pembiayaan nasabah yang lunas
2. Memeriksa keabsahan data, apabila benar berikan persetujuan pada slip penarikan (kwitansi).
3. Berkas dan dokumen diserahkan kepada staf administrasi pembiayaan untuk file kembali
4. Slip angsuran dan penarikan diserahkan kepada kasir untuk pembayaran.

c. Kasir

1. Menerima slip penarikan serta buku angsuran yang sudah disetujui nasabah.
2. Menyiapkan uang sejumlah yang ada pada slip, dan lakukan pembayaran
3. Sebagai bukti, mintakan tandatangan dibalik slip penarikan
4. Buku angsuran diserahkan kepada staf administrasi pembiayaan
5. Pengeluaran dicatat di buku mutasi harian kas
6. Membuat daftar rekapan kas harian (RKH) di akhir hari
7. Menyerahkan RKH dan slip penarikan kepada staf pembukuan

d. Staf pembukuan

1. Menerima RKH serta slip penarikan
2. Membukukan dalam buku jurnal dan pengeluaran kas
3. Menyesuaikan slip penarikan sesuai urutan tanggal.

**c. Prosedur Tabungan**

**1) Prosedur Pembukuan Tabungan**

- a. Pada formulir permohonan calon nasabah menulis nama serta alamat untuk menjadi nasabah.
- b. Sertakan fotocopy identitas (KTP)
- c. Calon nasabah menyerahkan setoran awal yakni minimal sebesar Rp.25.000 sesuai ketentuan BMT.
- d. Tanda tangan calon nasabah di lokasi yang sudah disediakan.
- e. Kasir membuatkan buku tabungan kemudian menulis nama, alamat, nomor buku tabungan, serta jumlah tabungan.
- f. Nasabah menerima buku tabungan.
- g. Untuk transaksi rekening pembukuan, staf administrasi tabungan menerima slip transaksi pemindahbukuan serta melakukan pembukuan ke jurnal memo. Kemudian file slip transaksi disesuaikan tanggal.

- 2) **Prosedur Penyetoran Tabungan**
  - a. Untuk penyetoran tabungan bisa dilaksanakan kapan saja, selama masih jam kerja. Dan boleh dilakukan siapapun tidak harus nama anggota.
  - b. Penyetoran dilaksanakan dengan uang tunai serta slip setoran.
- 3) **Prosedur Penarikan Tabungan**
  - a. Penarikan saldo tabungan hanya bisa diambil sesuai nama anggota yang tertera.
  - b. Penarikan saldo maksimum dilakukan sebanyak saldo tabungan
  - c. Penarikan saldo tabungan dilaksanakan dengan slip penarikan
  - d. Slip penarikan harus ditanda tangani anggota
  - e. Jumlah penarikan harus dibukukan di buku tabungan.
- 4) **Prosedur Penutupan Rekening Tabungan**
  - a. Terima slip penarikan dan daftar rekapitulasi harian kas dari kasir.
  - b. Melakukan pembukuan ke buku jurnal pengeluaran kas
  - c. Terima slip transaksi dari staf administrasi tabungan
  - d. Bukukan ke dalam jurnal memo
  - e. File slip transaksi penarikan sesuai tanggal
- 5) **Prosedur Kehilangan Buku Tabungan**
  - a. Formulir berisi tentang surat keterangan buku tabungan hilang yang diisi oleh anggota, bisa diperkuat dengan surat keterangan kehilangan dari kantor kepolisian kemudian menyerahkan identitas diri (KTP atau SIM).
  - b. Staf administrasi tabungan melalui kasir melakukan verifikasi data berkas-berkas permohonan
  - c. Verifikasi dilakukan kasir dengan menandatangani formulir permohonan anggota. Kemudian meneruskan kepada staf administrasi tabungan
  - d. Staf administrasi melakukan pengecekan terhadap permohonan tersebut. Apabila identitas tidak cocok maka akan dikembalikan kepada anggota. apabila cocok kemudian staf

- administrasi tabungan memproses pembukuan baru sesuai kesepakatan nasabah.
- e. Untuk penutupan tabungan kasir menerima slip penarikan penarikan yang sudah ditanda tangani oleh staf administrasi tabungan serta telah disetujui oleh manajer.
  - f. Kasir memeriksa ulang slip penarikan kemudian melakukan pembayaran sebesar nominal yang ada di slip penarikan
  - g. Pencatatan transaksi pengeluaran kedalam buku mutasi harian oleh kasir. Kemudian staf pembukuan menerima slip penarikan dan daftar rekap kas harian pada akhir hari.<sup>67</sup>

## **B. Deskripsi Data Penelitian**

### **1. Faktor yang Menyebabkan Pembiayaan Bermasalah di BMT Mitra Muamalat Kudus pada Masa Pandemi Covid-19**

Setiap Bank atau lembaga keuangan pasti selalu ada kejadian pembiayaan berisiko yang berlangsung secara berturut-turut. Di Bmt Mitra Muamalat Kudus setiap calon nasabah pembiayaan harus dicek dengan teliti terlebih dahulu apakah nasabah berhak mendapat pembiayaan atau tidak. Jadi BMT Mitra Muamalat juga harus mencari dan menggali sumber informasi mengenai data nasabah dengan teliti agar terhindar dari pembiayaan bermasalah di kedepannya.

Menurut Bapak Supriyono selaku koordinator Kantor Cabang Jekulo di BMT Mitra Muamalat Kudus menjelaskan bahwa faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah adalah dari nasabah itu sendiri, bisa dipengaruhi oleh karakter personal nasabah, masalah keluarga, omset usaha menurun, dan masalah lainnya seperti bencana alam. Dan yang terjadi di tahun 2020 ini ada masalah baru yakni Pandemi Covid 19 yang bukan hanya menyerang kesehatan tetapi juga sampai ekonomi global.

Jadi menurut Bapak Supriyono, masalah yang paling dominan dipengaruhi karakter pribadi nasabah karena kita tidak bisa mengubah karakter manusia. Dan juga, kesulitan-kesulitan yang dialami BMT Mitra Muamalat ini sebenarnya juga di alami oleh lembaga keuangan lain tetapi karena pihak BMT sudah

---

<sup>67</sup> Hasil Wawancara dengan ibu Siti Dw Rahmawati selaku Teller di KSPPS BMT Mitra Muamalat Kudus cabang Jekulo. Tanggal 12 September 2021

merencanakan langkah awal yang harus diambil untuk mengantisipasi pembiayaan bermasalah.<sup>68</sup>

Sebagaimana wawancara dengan Ibu Umi Kulsum, cara Bmt Mitra Muamalat mengantisipasi pembiayaan bermasalah antara lain : memastikan bahwa data-data nasabah sudah benar, memeriksa agunan atau jaminan dan memastikan bahwa betul-betul milik sendiri, dan ketika menentukan pembiayaan nilai harga agunan harus diatas plafon pembiayaan, penilaian karakter nasabah melalui survei.

Dengan demikian pihak BMT Mitra Muamalat memastikan betul bahwa pemberian pembiayaan dan jangka waktu pembiayaan nasabah sudah dipastikan sesuai dengan kemampuan nasabah sehingga nasabah tidak akan terasa terbebani dan melalaikan kewajibannya.

Seperti yang disampaikan oleh ibu Umi bahwa apabila nasabah mengalami pembiayaan bermasalah pihak Bmt akan melakukan identifikasi masalah terlebih dahulu, apa sebenarnya faktor yang menyebabkan pembiayaan nasabah bermasalah, apakah karena kelalaian pribadi atau memang keadaan nasabah yang tidak memungkinkan untuk membayar kewajibannya. Salah satu cara BMT Mitra Muamalat Kudus ketika menemukan nasabah pembiayaan bermasalah antara lain:

a. Pendekatan secara personal

Dengan pendekatan personal secara langsung kepada nasabah mampu mendapan jawaban kenapa nasabah membayar angsuran pembiayaannya terlambat, dan dipastikan bahwa keterlambatan itu karena sesuatu yang memang diluar kemampuan nasabah maka bisa diatur dengan cara baik-baik dengan pihak BMT.

b. Restrukturing

Restrukturisasi juga dilakukan oleh BMT Mitra Muamalat Kudus ketika menemukan nasabah yang mengalami permasalahan pembiayaan. Misalnya usaha yang sebelumnya berjalan lancar sebelum pandemi, namun ketika pandemi terjadi penurunan pendapatan maka bisa mengajukan restrukturisasi.<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Supriyono, selaku koordinator kantor cabang Jekulo, 18 September 2021

<sup>69</sup> Hasil Wawancara dengan ibu Umi Kulsum selaku koordinator kas Kota. 11 September 2021

Namun, jika ditemukan indikasi kesalahan atau kelalaian nasabah maka akan diberikan surat peringatan 1-3. Dan kalau sampai nasabah tidak menindahkan surat peringatan dan terbukti tidak kooperatif terhadap pihak bmt maka BMT Mitra Muamalat akan memutuskan untuk sita agunan. Tetapi sejak berdirinya Bmt Mitra Muamalat masih bisa terhitung nasabah yang tidak kooperatif hingga jaminannya disita.

Ibu Noor Asiyah selaku nasabah BMT Mitra Muamalat Kudus mengungkapkan sejak 2019 sudah melakukan pembiayaan di Bmt Mitra Muamalat Kudus dan pada awal Covid-19 ramai di Kudus tahun 2020 awal beliau mengajukan untuk restrukturisasi pembiayaannya sesuai rekomendasi dari staf BMT Mitra Muamalat Kudus. Alasan Ibu Noor merengajukan restrukturisasi adalah kurangnya pendapatan dalam berjualan. Suami juga di liburkan sementara, jadi pendapatan untuk membayar pembiayaan di masa pandemi menjadi lebih berat. Restrukturisasi yang ibu Noor pilih adalah persyaratan ulang (Reconditioning).<sup>70</sup>

Berbeda dengan Ibu Arofah selaku nasabah BMT Mitra Muamalat Kudus sejak 2019 awal. Beliau awalnya mengajukan pembiayaan untuk pendidikan anaknya yang akan masuk perguruan tinggi, mulanya membayar dengan lancar dan sesuai tempo, karena adanya pandemi di awal 2020 pendapatan ibu arofah yang sehari-hari menjadi ibu rumah tangga dan yang bekerja hanya suami menjadi kewalahan membayar pembiayaan karena pendapatan suami ibu arofah mengalami penurunan. Setelah pihak BMT melakukan screning memang benar bahwa ibu arofah mengalami kesulitan membayar pembiayaan jadi disarankan untuk restrukturisasi.

Jadi, restruktursasi pembiayaan sangat membantu nasabah yang memiliki kesulitan untuk membayar tetapi tidak lupa dengan tanggung jawabnya.

Adapun faktor pembiayaan bermasalah di masa pandemi covid-19 ini mulai dirasakan pihak BMT Mitra Muamalat Kudus sejak pertengahan tahun 2020- akhir 2020. Tetapi yang dirasakan pada awal tahun 2021 ini semakin berat karena :

- a. Banyak nasabah yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), mengakibatkan pendapatan yang seharusnya digunakan untuk membayar kewajiban pembiayaan mengalami kemacetan.

---

<sup>70</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Noor Asiyah selaku nasabah BMT Mitra Muamalat Kudus 20 September 2021

- b. Pendapatan umkm menurun
- c. Pendapatan usaha pariwisata menurun karena adanya pembatasan sosial di Kudus.

Namun menurut ibu Umi dampak yang dirasakan pihak BMT Mitra Muamalat Kudus selama covid-19 ini bisa dihadapi oleh BMT, walaupun NPF naik pesat di pertengahan 2020, tetapi BMT Mitra Muamalat memiliki fondasi keuangan internal yang sangat kuat, jadi rasio antara dana pihak ke tiga dengan rasio modal internal masih bagus jadi Bmt Mitra Muamalat Kudus mampu bertahan tanpa adanya pemutusan hubungan kerja karyawan, dan waktu kerja juga sesuai seperti biasanya. Hal ini bisa diatasi karena dari awal pihak manajemen BMT Mitra Muamalat memilih langkah-langkah konfen yang artinya pihak BMT tidak mengejar pertumbuhan atau tidak mengejar funding tetapi memperkuat fundamental finansial.<sup>71</sup>

Dan selama pandemi covid-19 dampak yang dirasakan yakni kenaikan NPF yang pesat karena pendapatan nasabah benar-benar terganggu, tapi untungnya kondisi tersebut tidak sampai mengganggu cash flow perusahaan jadi misalnya ada nasabah yang ingin mengambil tabungan juga masih bisa di *Backup* oleh pihak internal perusahaan.

Dari hasil pengamatan peneliti Adanya koordinasi antar cabang dan keputusan manajemen BMT yang tepat mampu menjaga dan memperkuat fundamental perusahaan itu sendiri.

## **2. Kebijakan Restrukturisasi dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Masa Pandemi Covid-19 di Bmt Mitra Muamalat Kudus**

Setiap usaha penyelesaian pembiayaan bermasalah yang terjadi di lembaga keuangan, harus dilakukan sesuai dengan pedoman hukum yang sesuai. Sebagian besar pembiayaan bermasalah yang terjadi di lembaga keuangan itu terjadi karena nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya atau nasabah tidak bisa memenuhi komitmennya.

Oleh karena itu, langkah-langkah untuk menyelesaikan atau menangani sedini mungkin, sehingga sifat pembiayaan dan keuangan perusahaan tidak berantakan. Melihat hal tersebut, ibu Umi Kalsum selaku koordinator kantor pelayanan kas Bmt Mitra Muamalat Kudus dalam memperbaiki nasabah yang mengalami

---

<sup>71</sup> Hasil wawancara dengan ibu Umi Kalsum selaku koordinator kantor kas kota 11 September 2021

kesulitan untuk memenuhi kewajibannya pihak BMT Mitra Muamalat Kudus menyarankan agar lebih baik menggunakan *restrukturisasi*.

Proses restrukturisasi ini dilakukan apabila nasabah melakukan permohonan tertulis dari nasabah yang mengalami permasalahan dalam penyelesaian pembayaran kewajiban tiap bulannya. Sebelum melakukan restrukturisasi BMT Mitra Muamalat melakukan identifikasi terhadap masalah-masalah yang dialami oleh nasabah.

Ibu Umi Kulsum juga menegaskan bahwa restrukturisasi dilakukan apabila nasabah dinyatakan benar-benar tidak mampu memenuhi kewajibannya tiap bulan kepada BMT, apalagi di musim pandemi covid-19 ini banyak nasabah yang terkena dampak salah satunya pengurangan pendapatan nasabah tetapi pengeluaran semakin banyak, selain itu juga banyak usaha nasabah yang terkena dampak seperti pedagang dan tukang ojek di Colo (BMT Mitra Muamalat cabang Gebog), dan nasabah yang di PHK karena pandemi. Maka BMT Mitra Muamalat sepakat melakukan restrukturisasi pembiayaan sesuai dengan syarat dan ketentuan di BMT.<sup>72</sup>

Menurut Bapak Supriyono selaku koordinator kantor cabang jekulo dampak covid-19 ini dampaknya sangat luar biasa, banyak anggota yang terpaksa menutup usahanya, banyak nasabah yang mengalami penurunan pendapatan sekitar 20%-50% bahkan ada yang kehilangan pekerjaan akibat pemutusan hubungan kerja di perusahaan mereka.<sup>73</sup>

Prosedur pemberian restrukturisasi kepada nasabah yang mengalami kesulitan membayar akibat adanya pandemi Covid-19 ini dengan cara :


- a. Membuat surat pernyataan mengajukan restrukturisasi bertanda tangan suami-istri jika sudah menikah.
- b. Diserahkan kepada Pihak BMT Mitra Muamalat Kudus
- c. Pihak BMT Mitra Muamalat Kudus menganalisis dan melakukan observasi serta identifikasi terhadap permasalahan-permasalahan yang dialami nasabah
- d. Jika disetujui maka pihak BMT langsung memberi tahu nasabah bahwa pembiayaannya layak direstrukturisasi.

---

<sup>72</sup> Hasil Wawancara dengan ibu Umi Kalsum selaku koordinator kas kota 11 September 2021

<sup>73</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Supriyono selaku Koordinator kantor cabang Jekulo, 18 September 2021

**Gambar 5.1**  
Data Nasabah Pembiayaan Dan Restrukturisasi  
BMT Mitra Muamalat Kudus



Sumber: wawancara dengan ibu Noor Amalia<sup>74</sup>

Dari data diatas pada tahun 2018 dari keseluruhan anggota nasabah yang berjumlah 2.045 ada 379 nasabah yang melakukan pembiayaan dan terdapat 35 nasabah yang pembiayaannya bermasalah dalam kategori perhatian khusus, kurang lancar, tidak lancar, dan macet dan hanya 12 nasabah yang direstrukturisasi. Pada tahun 2019 dari keseluruhan anggota nasabah 2.344 ada 364 nasabah yang melakukan pembayaran dan terdapat 23 nasabah yang pembiayaannya bermasalah dan hanya 9 nasabah yang direstrukturisasi. Pada tahun 2020 jumlah anggota nasabah 2.582 ada 427 nasabah pembiayaan dan terdapat 42 nasabah yang pembiayaannya bermasalah dan ada 35 nasabah yang direstrukturisasi. Tiga tahun terakhir dari data diatas diketahui bahwa pembiayaan di BMT Mitra Muamalat Kudus mengalami naik turun, pada tahun 2018-2019 nasabah yang minat dipembiayaan menurun, akan tetapi pada tahun 2020 minat nasabah mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya.

<sup>74</sup> Hasil wawancara dengan ibu Noor Amalia selaku Teller Kantor pusat, 13 Oktober 2021

Tujuan restrukturisasi sendiri selain meringankan sedikit beban nasabah karena pandemi tetapi juga untuk menstabilkan ekonomi nasabah yang beranjak bangkit, untuk menjaga kualitas pembiayaan nasabah dan juga untuk mendukung pertumbuhan perkembangan industri perbankan syariah dan untuk meminimalkan resiko kerugian.

Menurut ibu Umi Kulsum, jenis kebijakan penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT Mitra Muamalat dilakukan melalui, pendekatan dengan nasabah terlebih dahulu, nasabah mampu membayar kewajiban atau tidak, jika tidak mampu pihak BMT memberikan solusi dengan cara *restrukturisasi* dengan memperpanjang waktu dan merubah jumlah angsurannya, kemudian diberi surat peringatan 1-3 dan jika masih belum merespon maka, BMT melakukan pendekatan kepada nasabah untuk menjual jaminannya atau sebagian jaminannya untuk melunasi kewajibannya. Jika masih belum merespon maka BMT melakukan penyitaan jaminan.<sup>75</sup>

Jadi, dari pernyataan tersebut sudah jelas bahwa pihak BMT Mitra Muamalat melakukan pendekatan kepada nasabah untuk mengetahui penyebab pembiayaannya macet, dengan memberikan surat teguran terlebih dahulu apabila surat tersebut tidak di tanggapi, maka pihak BMT memberikan surat peringatan berikutnya 1-3. Dian jika masih belum ada respon baik dari nasabah maka pihak BMT Mitra Muamalat melakukan langkah-langkah berikut :

a. Pendekatan kepada nasabah

Ibu Umi Kulsum mengatakan bahwa cara menangani nasabah yang bermasalah kita harus tau terlebih dahulu masalah yang menyebabkan nasabah bermasalah membayar kewajibannya.

Jadi jika kita mengerti masalah nasabah maka akan lebih mudah mengambil langkah untuk menyelesaikan permasalahan pembiayaan nasabah yang bermasalah.

b. Restrukturisasi

Restrukturisasi, bisa dilakukan dengan penjadwalan kembali (*Rescheduling*) dan persyaratan kembali (*Reconditioning*). Kedua cara ini yang ditetapkan oleh pihak BMT Mitra Muamalat Kudus.

---

<sup>75</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Umi Kulsum selaku koordinator kantor kas Kota, 11 September 2021

Menurut ibu Umi Kulsum dengan menggunakan perubahan jadwal pembayaran yang disepakati lagi dengan nasabah, juga merubah jumlah angsuran karena jangka waktu diperpanjang.

c. Agunan

Ibu Umi Kulsum menjelaskan salah satu jaminan adalah memastikan bahwa nasabah tidak akan melakukan masalah dengan melarikan diri atas kewajibannya. Dengan pendekatan ini nasabah diberi pilihan untuk menjual aset jaminan atau menjual sebagian jaminan untuk membayar kewajiban. Tetapi dilihat dulu dari masalah nasabahnya, jika kelalaian karena faktor keuangan maka pihak BMT menyarankan untuk restrukturisasi, namun jika pembiayaan bermasalah tersebut karena faktor lain maka pihak BMT menyarankan untuk menjual agunan.

d. Pengadilan

Jalur ini terjadi apabila nasabah memang tidak ada i'tikad baik sama sekali dari nasabah maka BMT Mitra Muamalat bisa mencatatkan gugatan ke pengadilan

Namun, menurut Ibu Umi Kulsum jarang sekali ditemukan nasabah di BMT Mitra Muamalat Kudus sampai ke pengadilan, biasanya nasabah hanya sita jaminan itupun tidak lebih dari 20 nasabah sejak BMT didirikan.<sup>76</sup>

Dari penjelasan diatas, bisa diklasifikasikan bahwa jenis strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT Mitra Muamalat Kudus itu dengan menggunakan restrukturisasi, memanfaatkan *rescheduling*, dan *reconditioning* karena mengatasi permasalahan nasabah berdasarkan pendekatan kepada nasabah jadi pihak BMT mengerti permasalahan nasabah, sehingga kriteria nasabah restrukturisasi bisa ditentukan, misalnya mengalami penurunan kemampuan cicilan, tapi prospek bisnis dan usahanya bisa berjalan bagus dan dapat memenuhi komitmen setelah restrukturisasi. Batas waktu restrukturisasi biasanya satu tahun angsuran berjalan.

---

<sup>76</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Umi Kulsum selaku koordinator kantor kas Kota, 11 September 2021

### C. Analisis Data Penelitian

#### 1. Analisis Faktor yang Menyebabkan Pembiayaan Bermasalah di BMT Mitra Muamalat Kudus pada Masa Pandemi Covid-19

Pembiayaan bermasalah merupakan masalah yang membahayakan bagi lembaga keuangan. Akan ada kemungkinan masalah pembiayaan atau kemacetan dalam pembiayaan walaupun pemeriksaan keuangan setiap permohonan pembiayaan dilakukan dengan tepat. Cara yang harus diambil dalam mengatasi pembiayaan bermasalah ini bisa dilakukan dengan analisis pembiayaan bermasalah. Jika pembiayaan bermasalah tersebut disebabkan karena unsur dari luar kendali nasabah misalnya bencana, pandemi, dll. Maka BMT perlu melakukan pendekatan untuk membantu nasabah dengan cepat.

Yang perlu dikhawatirkan apabila pembiayaan bermasalah tersebut terjadi karena faktor internal, maka BMT harus melakukan pengawasan dengan hati-hati. Kecuali jika latihan administrasi perusahaan telah dilakukan dengan tepat, penting untuk menganalisis alasan pembiayaan bermasalah secara lebih mendalam.<sup>77</sup>

Hasil dari pemaparan informasi bahwa faktor internal pembiayaan beresiko di BMT Mitra Muamalat Kudus terjadi karena dari nasabah itu sendiri, bisa dipengaruhi oleh karakter personal nasabah, masalah keluarga, pendapatan usaha menurun, dan masalah lainnya seperti bencana alam. Dan masalah yang berbeda dari biasanya yakni nasabah yang terkena dampak pandemi Covid-19. Maka peneliti membedah informasi mengenai faktor pembiayaan bermasalah secara individual.

Secara umum, pembiayaan bermasalah disebabkan oleh dua faktor, yakni faktor dari dalam (*internal*), dan faktor dari luar (*eksternal*)

- a. Faktor Internal, merupakan faktor yang disebabkan karena kelalaian, kesengajaan, dan kesalahan nasabah, beberapa kesalahan yang terjadi merupakan faktor dari dalam diri nasabah.<sup>78</sup>

- 1) Karakter personal nasabah

Karakter personal nasabah sangat mempengaruhi proses berjalannya pembiayaan di BMT Mitra Muamalat

---

<sup>77</sup> Fathurrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah* (Jakarta, 2012). 73-74

<sup>78</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*. 85

Kudus, apakah pembiayaan tersebut akan berjalan lancar atau tidak. Karena banyak nasabah yang sebenarnya mampu untuk membayar pembiayaan tetapi karena karakter nasabah yang menyepelekan kewajiban yang seharusnya dibayarkan setiap bulan sehingga bisa menjadikan pembiayaan nasabah tersebut menjadi bermasalah.

2) Masalah keluarga

Masalah keluarga akan menyebabkan pembiayaan nasabah mengalami permasalahan. Karena ketika nasabah mempunyai masalah didalam keluarga otomatis akan membuat nasabah lalai dan mempertimbangkan kewajibannya yang seharusnya sudah terbayarkan. Hal ini juga dapat menyebabkan kerugian bagi BMT Mitra Muamalat Kudus itu sendiri karena terdapat masalah dalam pinjaman.

3) Pendapatan usaha menurun

Apabila nasabah kurang begitu pandai dalam mengelola bisnis, maka bisa menyebabkan omset usaha menurun. Hal tersebut juga membuat nasabah terhambat dalam membayar kewajibannya. Selanjutnya BMT Mitra Muamalat Kudus juga harus memantau lagi bisnis nasabah dan melakukan pendekatan kepada nasabah, jika nasabah memerlukan saran bisnis maka pihak BMT Muamalat Kudus tidak akan segan untuk membantu memberikan saran dan solusi agar pihak BMT bisa mengetahui masalah dalam bisnis nasabah sehingga resiko-resiko dalam pembiayaannya bisa aman.

b. Faktor Eksternal, merupakan faktor yang disebabkan diluar kendali nasabah, seperti:

1) Bencana Alam (Banjir)<sup>79</sup>

Bencana alam menjadi salah satu hal yang menjadi faktor pembiayaan bermasalah di BMT Mitra Muamalat Kudus. Karena bencana merupakan kejadian yang tidak bisa diprediksi kapan datangnya. Bencana alam yang menjadi faktor pembiayaan bermasalah di BMT Mitra Muamalat adalah banjir. Banyak nasabah di BMT Mitra Muamalat yang bermata pencaharian sebagai petani dan nasabah juga banyak yang bertempat tinggal di dataran rendah jadi jika bencana alam (banjir) melanda tentu

---

<sup>79</sup> Ahmad Ilham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*.

nasabah lebih memilih menyelamatkan aset dan memperbaiki rumah atau sesuatu lainnya dahulu. Sehingga banyak nasabah yang lalai membayar kewajibannya. Tapi BMT Mitra Muamalat sudah mempunyai antisipasi yakni dengan mengangsurkan jaminan nasabah jadi kerugian yang ditanggung BMT tidak terlalu besar.

## 2) Pandemi Covid-19

Wabah pandemi membuat BMT harus ekstra dalam melakukan mengawasi nasabahnya. Maka dari itu peran marketing untuk menawarkan restrukturisasi kepada nasabah sangat diperlukan karena marketing bisa terjun langsung ke lapangan dan melihat sendiri kondisi nasabah yang terkena dampak pandemi Covid-19 ini.

## **2. Analisis Kebijakan Restrukturisasi dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Masa Pandemi Covid-19 di BMT Mitra Muamalat Kudus**

Sudah dengan jelas bahwa lembaga keuangan baik mikro ataupun makro memberi solusi untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah dengan cara restrukturisasi . Restrukturisasi sendiri merupakan salah satu upaya membatasi potensi kegagalan karena pembiayaan bermasalah, salah satu syarat lembaga keuangan melakukan restrukturisasi yakni dengan memperhatikan kapasitas cicilan nasabah dan prospek usaha nasabah yang bagus serta lancar dan dapat memenuhi kewajibannya setelah dilakukan restrukturisasi.

Pada tahun 2018 BMT Mitra Muamalat Kudus dari 379 nasabah yang melakukan pembiayaan terdapat 35 nasabah yang bermasalah dan hanya 12 nasabah yang direstrukturisasi, 2019 dari 364 nasabah yang melakukan pembiayaan ada 23 nasabah yang bermasalah dan hanya 9 nasabah yang direstrukturisasi, pada tahun 2020 dari 437 nasabah yang melakukan pembiayaan ada 42 nasabah yang pembiayaannya bermasalah dan ada 35 nasabah yang direstrukturisasi. Karena pada tahun 2020 dampak pandemi yang dirasakan cukup membuat nasabah kewalahan membayar kewajibannya jadi pihak BMT Mitra Muamalat Kudus tetap mempertimbangkan nasabah yang mengajukan restrukturisasi.

Pihak BMT Mitra Muamalat Kudus merestrukturisasi nasabah pada masa pandemi Covid-19 ini melihat kondisi terakhir nasabah, lalu dilakukan analisis kemudian dihitung-hitung apakah nasabah mampu membayar kewajibannya secara utuh, atau tidak

bisa sama sekali, karena adanya covid-19 ini pihak BMT Mitra Muamalat Kudus mentoleransi nasabah lebih panjang karena memang mudisah covid-19 ini dampaknya sangat luar biasa. Berbeda dengan penerimaan nasabah pembiayaan baru pihak BMT Mitra Muamalat Kudus saat pandemi lebih ketat dalam proses screening calon nasabah karena faktor resiko akan lebih besar, jadi pengecekannya juga lebih ketat.

Penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT Mitra Muamalat Kudus sebagai berikut :

a. Pendekatan kepada nasabah

Pendekatan kepada nasabah ini sangat diperlukan untuk mengetahui keadaan nasabah yang sebenarnya, biasanya dilakukan oleh account officer atau marketing bmt dengan mendatangi rumah nasabah untuk melihat keadaan usaha atau bisnis nasabah. Setelah pihak bmt mendatangi langsung dan mengetahui keadaan nasabah yang bermasalah maka pihak bmt memberikan surat peringatan 1-3 agar nasabah segera memenuhi kewajibannya.

b. Restrukturisasi

Cara BMT Mitra Muamalat Kudus menyelesaikan pembiayaan bermasalah adalah dengan restrukturisasi. Restrukturisasi bertujuan untuk meringankan beban kewajiban nasabah tanpa membuat bmt mengalami kerugian. Biasaya BMT Mitra Muamalat Kudus menggunakan teknik rescheduling (perpanjangan waktu), dan tekhnik reconditioning (persyaratan ulang). Nasabah yang direstrukturisasi biasanya dikategorikan nasabah yang pembiayaannya dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet.

c. Pengadilan agama

Nasabah yang sudah di dekati secara personal, atau disarankan untuk merestrukturisasi pembiayaannya tetapi memilih untuk tidak merespon pihak BMT maka kebijakan yang diambil pihak BMT adalah mengajukan gugatan ke pengadilan. Agar nasabah yang pembiayaannya bermasalah bisa mengurus pembiayaannya dan melunasi kewajibannya.

d. Jaminan

Keputusan untuk menyita jaminan ini diambil ketika nasabah memang sudah tidak mampu lagi membayar kewajibannya. Tetapi penyitaan jaminan ini harus mendapat persetujuan dari nasabah.

Dari usaha yang dilihat diatas, terlihat bahwa BMT Mitra Muamalat justru memberi keringanan agar nasabah yang

mengalami kesulitan membayar kewajiban khususnya dimasa pandemi covid-19 ini justru dapat mempermudah dan meringankan nasabah membayar kewajibannya. Seperti dilakukannya restrukturisasi dengan memperluas waktu pembayaran angsuran. Strategi ini dianggap memudahkan karena tidak ada pihak yang dirugikan. Terlebih lagi usaha pertama yang dilakukan BMT Mitra Muamalat adalah dengan melakukan pendekatan kepada nasabah, ini merupakan bukti bahwa BMT Mitra Muamalat terus menjamin hubungan baik dengan nasabah yang memiliki pembiayaan bermasalah. Salah satu upaya juga untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah.

